

BUPATI ACEH TENGAH PROVINSI ACEH

بوڤتي اچيه نڅه قرووينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara Pengelolaan Parkir dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalulintas dan Angkutamn Jalan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
- 5. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PARKIR DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR .

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- 2. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- 3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
- 6. Kepala dinas adalah Kepala dinas perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
- 7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala Bagian jalan,termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapnya yang diperuntukan bagi lalulintas ,yang berada permukaan tanah,diatas permukaan tanah,diawah ermukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,kecuali jalan kereta api dan jalan kabel.
- 8. Retrebusi Parkir adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- 9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
- 10. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan;
- 11. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;

- 12. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kegiatan atau kepentingan, baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya;
- 13. Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan untuk parkir ,dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
- 14. Tempat Parkir Pool adalah tempat parkir bagi kendaraan yang melanggar ketentuan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- 15. Taman parkir adalah suatu areal perparkiran diluar badan jalan, khusus disediakan untuk parkir yang dilengkapi sarana perparkiran, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
- 16. Gedung parkir adalah suatu bangunan atau suatu bagian bangunan yang penggunaannya sebagai tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;
- 17. Petak parkir adalah tempat untuk memarkir kendaraan yangditandai dengan marka parkir;
- 18. Marka parkir adalah tanda yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara parkir;
- 19. Rambu parkir adalah rambu lalu lintas yang menunjukkantempat parkir;
- 20. Juru parkir adalah orang yang diberi izin untuk melaksanakan tugas parkir pada fasilitas parkir;
- 21. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor maupunkendaraan tidak bermotor, baik yang tergolong kendaraan umummaupun kendaraan tidak umum;
- 22. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaaan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dari pengelolaan perparkiran meliputi :

- a. tempat parkir;
- b. pengelolaan parkir;
- c. juru parkir;
- d. retribusi parkir;
- e. pemanfaatan tekhnologi;
- f. pengawasan,dan
- g. sanksi.

BAB IV PENGELOLAAN PARKIR Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk menentukan area parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan
- (2) Bupati menetapkan areal yang akan dijadikan sebagai area parkir ditepi jalan umum
- (3) Pengelolaan parkir ditepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
- (4) Nama dan lokasi titik parkir ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 6

Penetapan areal parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) harus memperhatikan :

- a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. keamanan, keselamatan dan kelancaran lalulintas;
- c. kelestarian lingkungan;dan
- d. kemudahan akses bagi pengguna parkir.

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi tempat parkir adalah:

- a. tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran lalulintas;
- b. terjaga kebersihan lingkungan;
- c. terjaga keamanan; dan
- d. dilengkapi tanda parkir.

Pasal 8

Tanda parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d berupa:

- a. rambu rambu parkir
- b.tanda tanda yang dilengkapi dan mudah dibaca yang menjelaskan ketentuan :
 - 1). waktu parkir yang diperbolehkan
 - 2). besarana pungutan retribusi parkir
 - 3). jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir
- c. marka parkir dan/atau tanda tanda lain yang menunjukkan tata cara parkir.

BAB V PENGELOLAAN PARKIR Pasal 9

- 1) Pelaksanaan Pengelolaan Parkir dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- 2) Pihak ketiga yang akan bekerjasama wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan syarat sebagai berikut:
 - a).usaha yang berbadan hukum;
 - b).surat permohonan bermeterai cukup;
 - c).fotocopy identitas diri;
 - d).fotocopy akte pendirian Perusahaan;
 - e).surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban dan ketentuan yang berlaku;
 - f).lokasi tempat parkir yang dimohonkan; dan
 - g).besaran kontribusi parkir yang akan disetor.

3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan dengan pihak ketiga dalam perjanjian kerjasama setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan kesepakatan Bersama.

BAB VI RETRIBUSI PARKIR Pasal 10

- 1) Setiap kendaraan yang parkir dibebankan retribusi parkir.
- 2) Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebankan kepada setiap pengemudi yang memarkirkan kendaraannya di tempat parkir untuk satu kali parkir.
- 3) Retribusi parkir dipungut menggunakan karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 4) Besaran retribusi parkir di tentukan dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), terhadap kendaraan yang sudah memiliki tanda parkir berlangganan.

Pasal 11

- 1) Retribusi parkir dibayar secara tunai kepada juru parkir.
- 2) Hasil penerimaan Retribusi Parkir disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VII JURU PARKIR

Pasal 12

- 1) Setiap titik parkir, ditunjuk juru parkir
- 2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a) menggunakan pakaian seragam sesuai dengan Syariat Islam,tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan;
 - b) memberikan pelayanan kepada pengguna jasa ,mengatur keluar dan masuk kendaraan ditempat parkir;
 - c) menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
 - d) memberikan karcis sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir;
 - e) menerima pembayaran retribusi parkir dan menyetorkan hasil retribusi sesuai dengan ketetuan yang berlaku;
 - f) mematuhi ketentuan tarif parkir yang ditetapkan
 - g) menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan parkir.
- 3) Setiap juru parkir dilarang:
 - a. menggunakan karcis selain yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
 - b. dalam melaksanakan tugasnya juru parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain:
 - c. Menggunakan karcis yang sama lebih dari satu kali; dan
 - d. Meminta pembayaran Retribusi Parkir diluar jumlah yang ditetapkan.
- 4) Juru parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

5) tata cara penunjukan dan/atau perekrutan juru parkir diatur oleh kepala dinas.

BAB VIII TATA CARA PARKIR Pasal 13

- 1) Setiap pengguna tempat parkir harus memperhatikan dan menempatkan kendaraannya ke dalam petak marka parkir yang sudah ditentukan.
- 2) Setiap pengguna tempat parkir harus memastikan kendaraannya sudah terkunci pintu mobil dan/atau stang sepada motor.

BAB IX PEMANFAATAN TEKNOLOGI Pasal14

- 1) Pemerintahan Daerah dapat membuat dan mengembangkan system informasi dan aplikasi untuk pelayanan perparkiran di daerah.
- 2) Sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan/digunakan untuk penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perparkiran oleh orang atau badan.
- 3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan orang atau badan untuk pengembanagan system informasi dan aplikasi perparkiran di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 15

- 1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan parkir ditempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan parkir.
- 3) Pengawasan sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

BAB X SANKSI Pasal 16

- 1) Penyelenggaraan parkir yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan sanksi berupa:
 - a.teguran lisan kepada pengelola;
 - b.teguran tertulis kepada pengelola;
 - c.pemutusan kerjasama dengan pengelola parkir.
- 2) Juru parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat tugas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon Pada tanggal 28 Oktober 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH

> > SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1057